



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : 422 / *Perj* /DISDIK/V/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNGA MEKAR DESA PETAK BAHANDANG KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

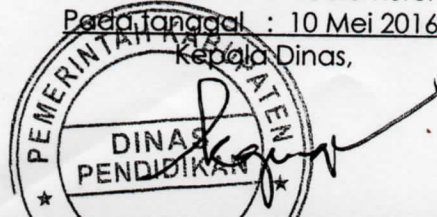
- Membaca : Surat Kepala Sekolah TK Bunga Mekar desa Petak Bahandang Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, perihal permohonan penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi TK Bunga Mekar desa Petak Bahandang Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK Swasta.
b. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Bunga Mekar desa Petak Bahandang Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Bahwa Ijin Operasional TK Bunga Mekar desa Petak Bahandang Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas telah habis masa berlakunya terhitung semenjak tanggal 01 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Bunga Mekar desa Petak Bahandang Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan PAUD TK swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status TK adalah swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **10 Mei 2016 s.d 10 Mei 2019** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 10 Mei 2016
Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun